


KATA PENGANTAR


Alhamdulillah wa syukurillah atas karnia Allah SWT atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM MEDIA YOUTUBE”**. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Berakhirnya penulisan tugas akhir dengan baik tentu tidak terlepas dari dukungan, pengalaman, dan pembelajaran yang selama ini dilakukan dalam perkuliahan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan ilmu untuk penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak dalam bentuk memberikan dorongan dan bantuan yang sangat berharga bagi jalannya skripsi penulis ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. Selaku Rektor Universitas Pelita Harapan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

- 
4. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan sebagai Penasihat Akademik penulis selama masa perkuliahan;
 5. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing dari penulis yang membimbing penulis dalam melakukan penulisan ini. Penulis menyadari tanpa ilmu dan bimbingan dari Prof HSB maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik;
 6. Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H., selaku dosen ko pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
 7. Seluruh dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
 8. Dr. Andriansjah, selaku Kepala Bidang Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah menyediakan waktu dan membagi ilmu serta pengetahuan yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini;
 9. Ari Juliano Gema, selaku Staff Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah menyediakan waktu dan membagi ilmu serta pengetahuan yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini;
 10. Papa Ilham Wardhana B Siregar dan Mami Asri Isnaeni tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
 11. Keluarga Besar Opung Baginda dan Kakek Purnamadji yang selalu menghibur, mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;

- 
12. Abang Ikhsan, Abang Raihan, AW Rizky dan AW Rafie, yang selalu memberikan semangat, dan sabar mendengar keluh kesah penulis selama proses penggerjaan skripsi ini.
 13. Daniel, Egi, Martin, Farrel, Rachmansyah, Geraldo, Pasca, Yosia, Glenn, yang selalu menemani penulis dalam menghadapi susah senangnya kehidupan perkuliahan selama empat tahun terakhir.
 14. Imam, Fadil, Rafii, Rafi, Ifal, Ray, Bagas, Reyhan, Risky, Ilham, Ifan, selaku teman dekat penulis yang selalu menghibur penulis sehingga beban dalam hidup penulis menjadi lebih ringan.
 15. Sahabat perjuangan dalam lomba *Fransseda MootCourt Competition*, Irma, Bella, Gabriel, Alex, Dewa, Chelsya, Guntur, Suti, yang memberikan pengalaman dan pelajaran bagi penulis
 16. Alumni dan keluarga besar *National Law Moot Court Community*;
 17. Keluarga besar *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
- Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut penulis sadari karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini. Tuhan memberkati.

Tangerang, 10 Juni 2021.

Penulis

Muhammad Rifanda Irham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penelitian.....	25
1.4. Manfaat Penelitian.....	26
1.5. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Landasan Teori	29
2.1.1. Teori Negara.....	29
2.1.1.1. Negara Hukum	29
2.1.1.2. Negara Kesejahteraan.....	33
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	36
2.1.3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	40
2.1.3.1. Hak Kekayaan Intelektual.....	40
2.2. Landasan Konseptual.....	57
2.2.1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta	57
2.2.2. Musik.....	58
2.2.3. Media YouTube.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1. Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian	62
3.2. Jenis Penelitian	65
3.3. Pendekatan Penelitian.....	65
3.4. Bahan Penelitian	68

3.4.1. Bahan Hukum Primer.....	68
3.4.1 Bahan Hukum Sekunder.....	69
3.4.3. Bahan Hukum Tersier	69
3.5. Teknik Pengumpulan Data	70
3.6. Hambatan dan Penanggulangan.....	70
BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1. Pengaturan Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	72
4.1.1. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.....	72
4.1.2. Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta	91
4.1.3. Undang-Undang Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	112
4.1.4. Peraturan Pemerintah Tentang Pencatatan Hak Cipta.....	119
4.1.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Menurut Hukum Indonesia	123
4.1.5.1. Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	123
4.1.5.2. Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	128
4.1.6. Pandangan Para Ahli	143
4.1.7. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	145
4.2. Implementasi Pengaturan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bagi Perkara Sengketa Hak Cipta Musik Di YouTube.....	147
4.2.1. Pengaturan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik di YouTube	147
4.2.1.1. Peraturan Perundang-undangan Yang Relevan	147
4.2.1.2. Pengaturan Mengenai Persyaratan dan Ketentuan YouTube (<i>Terms and Conditions YouTube</i>)	150
4.2.2. Anatomi Sengketa Hak Cipta Musik.....	158
4.2.3. Analisa Kasus	161
4.2.4. Pandangan Para Ahli	163
4.2.5. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	165
BAB V PENUTUP	168
5.1. Kesimpulan	168
5.1.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Menurut Hukum Indonesia	168

5.1.2. Implementasi Pengaturan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Bagi Perkara Sengketa Hak Cipta Musik Di YouTube	169
5.2. Saran	172
5.2.1Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Menurut Hukum Indonesia	172
5.2.2. Implementasi Pengaturan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Bagi Perkara Sengketa Hak Cipta Musik Di YouTube	173
DAFTAR PUSTAKA	175



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Hak Cipta dan Hak Terkait 93

Tabel 2. Perbandingan Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase 141



DAFTAR SiNGKATAN

DTLST	Desain Tata Letak Sirkuti Terpadu
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
PVT	Perlindungan Varietas Tanaman
UU AAPS	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUHC	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

